

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 10 TAHUN ; 1982 SERI : A NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 1 TAHUN 1982

T E N T A N G

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Ternak tanggal 15 Juli 1975 No. 4 Tahun 1975 diundangkan pada tanggal 30 April 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1976 Seri A No. 1, sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 17 Tahun 1977 tanggal 29 Oktober 1977 diundangkan pada tanggal 7 Maret 1979 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 1 Tahun 1979 Seri A No. 1, perlu diadakan perubahan lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan .

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang No. 11/Drt. 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 15 Juli 1975 No. 4 Tahun 1975 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 17 Tahun 1977 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG TERNAK .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Mengadakan Dan Memungut Pajak Potong Ternak tanggal 15 Juli 1975 No. 4 Tahun 1975 diundangkan pada tanggal 30 April 1976, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1976 Seri A No. 1, sebagaimana telah diubah yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 29 Oktober 1977 No. 17 Tahun 1977 diundangkan pada tanggal 7 Maret 1979 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 1 Seri A No. 1, diubah lagi sebagai berikut:

Ketentuan pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1). Pemotongan Usaha :

a. Untuk seekor kuda	Rp. 400,—
b. Untuk seekor sapi	Rp. 400,—
c. Untuk seekor kerbau	Rp. 400,—
d. Untuk seekor kambing	Rp. 100,—
e. Untuk seekor domba	Rp. 100,—
f. Untuk seekor babi	Rp. 600,—

(2). Pemotongan hajat :

a. Untuk seekor kuda	Rp. 500,—
b. Untuk seekor sapi	Rp. 300,—
c. Untuk seekor kerbau	Rp. 300,—
d. Untuk seekor kambing	Rp. 100,—
e. Untuk seekor domba	Rp. 100,—
f. Untuk seekor babi	Rp. 400,—

(3). Pemotongan darurat :

a. Untuk seekor kuda	Rp. 200,—
b. Untuk seekor sapi	Rp. 200,—
c. Untuk seekor kerbau	Rp. 200,—
d. Untuk seekor kambing	Rp. 100,—
e. Untuk seekor domba	Rp. 100,—
f. Untuk seekor babi	Rp. 300,—

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya .

Pati, 9 Februari 1982

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Pati,

Pati

Ketua,

t. t. d.

t. t. d.

(MOCH. CHOLIL)

(SAOEDJI)

DISAHKAN :

**Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 10 Juli 1982 No.
973.524.33 - 916**

**Direktorat Jendral Pemerintah Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,**

t. t. d.

(Drs. H. Soemarno)

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati pada tanggal 27 Oktober 1982
Nomor 10 Seri A Nomor 4.**

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t. t. d.

Drs. HARTOMO

NIP. 500.029.628